



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2020**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO**

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	1
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	3
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	3
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	4
3.2. Misi	4
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3.4. Arah Kebijakan	5
BAB IV Penutupan	7
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Tebo yang tertib, unggul, tenteram, adil dan sejahtera serta aman dari ancaman bahaya kebakaran dan dampak dari resiko kedaruratan lainnya”**

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perihal fungsi pencegahan bahaya kebakaran dengan penyusunan peraturan berkaitan;
4. Mewujudkan ketersediaan pos-pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo;
5. Mendorong terciptanya kesadaran dalam setiap lapisan masyarakat akan bahaya kebakaran dan pentingnya pencegahan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana dan menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. penyusunan rencana program dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil maksimal;

- c. perumusan kebijakan daerah bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- d. pemantauan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- e. penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;;
- g. penyelenggaraan monitoring dan pembinaan bidang pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat prasarana;
- h. pencegahan, peningkatan serta sarana pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selaras dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan Kualitas SDM aparatur yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal dibidang penanggulangan kebakaran (respon time 15 menit ke TKK) dan peningkatan Kapasitas cakupan pelayanan kebakaran.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan Penanggulangan korban bencana kKebakaran pada lingkungan terkecil satuan masyarakat (RT/RW/Kelurahan).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selaras dengan perkembangan kapasitas kelembagaan sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Tebo secara keseluruhan.
5. Terbangunnya sistem koordinasi antar instansi dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya bencana kebakaran dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keterpaduan pembangunan di Kabupaten Tebo, lingkungan, perumahan, bangunan gedung publik service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang - undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya pos pelayanan kebakaran di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien (Wilayah Manajemen Kebakaran).
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat
4. Terwujudnya standarisasi kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pemadam kebakaran dan keahlian teknis bencana.
5. Terbangunnya sistem pencegahan terhadap bencana kebakaran
6. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana kebakaran secara terencana, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama(IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Telp. (0744) 21029; Fax. (0744) 21444; e-mail : firerescuetebo@gmail.com
MUARA TEBO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN TEBO

NOMOR : /DPKP/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.Peraturan...

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana terlampir, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Tebo.
- KETIGA** Keputusan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

KEPALA DINAS,



ARIEF HARYOKO, SH
NIP. 19740414 200604 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo
2. Yth. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo
4. Peringgal.....

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Penjelasan			
					(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang terpadu	1. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	- Persentase Bangunan, Tempat Usaha yang memiliki alat proteksi kebakaran	Persentase (%)	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tebo	Cara penghitungan : $\frac{\text{Ketersediaan alat proteksi kebakaran pada bangunan industri yang diperiksa}}{\text{Jlh bangunan industri yang diperiksa}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan pemeriksaan Bidang Pencegahan
			- Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan kebakaran	Jumlah		Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh kegiatan sosialisasi yang terlaksana}}{\text{Jlh kegiatan sosialisasi yg direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan kegiatan sosialisasi Pencegahan
			- Persentase anggota Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan	Persentase (%)	Permendagri nomor 16 Tahun 2009	Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh anggota yang sudah Diklat}}{\text{Jlh anggota Pemadam Kebakaran}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Data Petugas Pemadam Kebakaran
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	- Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)	Persentase (%)	Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh penanggulangan kebakaran yang memenuhi waktu tanggap}}{\text{Jlh Kejadian kebakaran di wilayah Tebo}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan Penanggulangan Kebakaran
			- Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar	Persentase (%)		Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh mobil Damkar yang tersedia}}{\text{Jlh mobil Damkar yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Data Aset Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo
			- Jumlah pelayanan penyelamatan non kebakaran yang tertangani	Jumlah		Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh penyelamatan non kebakaran}}{\text{Jlh kegiatan target}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan Pelayanan Penyelamatan

Muara Tebo, Januari 2020
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


ARIEF HARYOKO, SH
Pembina

NIP. 19740414 200604 1 006

POHON KINERJA

